

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmpstpsamarangkab.com - Email : dpmpstpkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222504006354

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : irkhana istiqomah
Tempat/ Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 24 Mei 1993
Alamat Rumah : dusun karangjoho rt 2 rw4 samban, Desa/Kel. Samban, Kec. Bawen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Perawat Vokasi
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA RAWAT INAP SARI MEDIKA, Jl. Jenderal Sudirman No 38 Kec. Ambarawa Desa/Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : WA00001786448843

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 21 April 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG

TTESINI

Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang

HETTY SETIORINI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 197105211998032002